

## **BAB III**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **III.1 Landasan Teoritis Dan Normatif**

##### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Pada Pasal 89 dijelaskan bahwa Terminal Barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang, dan diperjelas pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/ pusat kegiatan logistik, dan/ atau tempat parkir mobil barang. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwasanya Terminal barang terdiri atas Terminal Barang untuk umum; dan Terminal Barang untuk kepentingan sendiri. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwasanya Lokasi Terminal Barang untuk umum ditetapkan oleh Menteri, dan penetapan lokasi Terminal Barang untuk umum sebagaimana dimaksud harus memperhatikan tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang; kelas jalan; kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas; kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan; kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan; kesesuaian dengan sistem logistik nasional; permintaan angkutan barang; pola distribusi barang; kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan pasal 1 juga dijelaskan Angkutan Barang adalah perpindahan

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

## **2. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan**

Pada Pasal 8 tertulis bahwa Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 4 yaitu;

- a. Jalan Arteri yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna,
- b. Jalan Kolektor yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi,
- c. jalan Lokal yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi,
- d. Jalan Lingkungan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.

Status Jalan menurut Pasal 9 terdiri atas

- a. Jalan Nasional yang merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
- b. Jalan Provinsi yang merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- c. Jalan Kabupaten yang merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;

- d. Jalan Desa yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

### **3. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat**

SK.727/AJ.307/DRJD/2004 tanggal 30 april 2004 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan barang umum di jalan. dapat diketahui bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;

### **4. Pengertian Terminal Barang**

Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parker mobil barang.

Terminal Barang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sebuah tempat yang memiliki kekhususan, terjadinya perpindahan barang dimana ditawarkan jasa transportasi.
- b. Sebuah tempat dari beberapa kegiatan modifikasi arus produksi ke dalam kondisi fisik, ekonomi, dan komersial yang berbeda sesuai asal pergerakannya.
- c. Suatu cara bersama dari para pengusaha untuk mengatur transportasi barang dalam mengoptimalkan sistem logistik.
- d. Fasilitas transit yang ditujukan untuk:
  - 1) Memecahkan masalah transportasi yang ditimbulkan oleh adanya arus pergerakan barang
  - 2) Memungkinkan diperolehnya nilai-nilai (sosial ekonomi) dari adanya kegiatan perpindahan barang yang terlaksana dengan terdapatnya berbagai kegiatan yang berhubungan dengan transportasi.

## **III.2 Penggunaan Metode Composite Performance Indeks (Cpi) Untuk Menentukan Lokasi Terpilih**

Metode yang digunakan adalah Composite Performance Indeks (CPI) yaitu indeks gabungan yang dapat digunakan untuk penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan kriteria (j). CPI dapat menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria dimana arah, rentang, dan besaran untuk masing-masing kriteria tidak sama. Sehingga metode pengambilan keputusan secara efektif atas dasar persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan serta memecahkan persoalan tersebut dengan bagian-bagiannya dan juga metode ini menggabungkan nilai transformasi dari nilai pembobotan dalam satu cara yang logis. Berikut merupakan formula dari Composite Performance Indeks (CPI)

$$A_{ij} = \frac{X_{ij}(\min)}{X_{ij}(\min)} \times 100$$

$$A(i + 1, j) = \frac{X(i + 1, j)}{X_{ij}(\min)} \times 100$$

$$I_{ij} = A_{ij} \times P_j$$

$$I_i = \sum_j^n I_{ij}$$

Rumus III. 1 Composite Performance Indeks (CPI)

Keterangan:

$A_{ij}$  = nilai alternatif ke-I pada kriteria ke-j

$X_{ij}(\min)$  = nilai alternatif ke-I pada kriteria awal minimum ke-j

$X_{ij}$  = nilai alternatif ke-I pada kriteria ke-i

$A(i + 1, j)$  = nilai alternatif ke-I +1 pada kriteria Ke-j

$X(i + 1, j)$  = nilai alternatif ke-I +1 pada kriteria awal ke-j

$P$  = bobot kepentingan kriteria ke-j

$I_{ij}$  = indeks alternatif ke-i

$I = 1, 2, 3, \dots, n$

$J = 1, 2, 3, \dots, m$